



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHT* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
  - b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
  - c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
  - d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara didalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28G, pasal 28I, dan pasal 28J [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
  2. [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999](#) tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  5. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000](#) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

- (2) Salinan naskah asli *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-ha Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan *Declaration* (pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

## Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 118

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGESAHAN *INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND  
CULTURAL RIGHT* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK  
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum ( MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia : (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas.

Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak keluarga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1));

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dan negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas yang tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "*Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka 1) dan "*Piagam Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "*bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*" (huruf b) dan "*bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia*" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002; Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on*

*Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

3. Pokok-pokok isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM dibidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan manapun yang diakui dalam Kovenan ini atau

membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 1).

Selanjutnya pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan) (*depository*) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasal 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling

terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977(resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (*Interdependent*). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

Ayat (2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4557

TERJEMAHAN  
*INTERNATIONAL COVENANT  
ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS*  
(ICESCR) KOVENAN  
INTERNASIONAL TENTANG  
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA  
DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
2005  
KOVENAN INTERNASIONAL  
TENTANG  
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat yang melekat serta atas hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian,

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk mengenyam kebebasan dari kekuatan dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana semua orang dapat mengenyam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik,

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan penataan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban terhadap manusia lainnya dan terhadap masyarakat dimana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan pemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini,

Menyetujui pasal-pasal berikut :

## BAGIAN I

### PASAL 1

1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Semua rakyat, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelolah kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya.
3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintah Wilayah Tanpa Pemerintah Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan realisasi dan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## BAGIAN II

### PASAL 2

1. Setiap Negara Pihak Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.
2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain.
3. Negara-negara berkembang dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan ekonomi nasional mereka dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga asing.

### PASAL 3

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mengenyam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam Kovenan ini.

#### PASAL 4

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam pengenyaman hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

#### PASAL 5

1. Tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini yang ditafsirkan untuk memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk mengambil bagian dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini atau untuk membatasinya lebih jauh dari yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak diperbolehkan suatu pembatasan atau pengurangan dari hak-hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di setiap negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak itu atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

### BAGIAN III

#### PASAL 6

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya atas hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi individu.

#### PASAL 7

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya :

- (a) Imbalan yang memberikan kepada semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan:
  - (i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan apapun, khususnya kepada perempuan dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dienyam oleh laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama;

- (ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
- (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi dan sesuai tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;
- (d) Waktu istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan pada hari-hari libur nasional.

## PASAL 8

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin :
  - (a) Hak setiap orang untuk dapat membentuk serikat pekerja dan bergabung ke dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, hanya terikat pada peraturan organisasi yang bersangkutan, untuk peningkatan dan perlindungan kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan dalam pemberlakuan hak ini, kecuali yang telah ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional maupun ketertiban umum atau untuk perlindungan atas hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan orang lain;
  - (b) Hak Serikat Pekerja untuk dapat membentuk Federasi-Federasi atau Konfederasi-Konfederasi Nasional, dan hak Konfederasi Nasional untuk membentuk atau bergabung kedalam Organisasi-Organisasi Serikat Pekerja Internasional;
  - (c) Hak setiap Serikat Pekerja untuk berfungsi secara bebas, tanpa adanya pembatasan kecuali yang telah ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan di dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau demi untuk perlindungan Hak-Hak dan kebebasan orang lain.
  - (d) Hak untuk melakukan pemogokan asalkan harus sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan.
2. Pasal ini tidak menghalangi pemberlakuan pembatasan secara sah bagi para anggota Angkatan Bersenjata dan Kepolisian untuk menjalankan haknya.
3. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara-negara Pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif atau menerapkan hukum yang dapat mengurangi jaminan-jaminan yang ditentukan dalam Konvensi tersebut.

## PASAL 9

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui Hak setiap orang atas Jaminan Sosial, termasuk Asuransi Sosial.

## PASAL 10

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan dan bantuan seluas-luasnya harus diberikan kepada keluarga, yang merupakan unsur alamiah dan utama dalam masyarakat, terutama dalam pembentukannya, serta bertanggung jawab dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang masih dalam tanggungan. Pernikahan harus dilangsungkan berdasarkan kehendak yang bebas dari para pihak yang hendak menikah.
2. Perlindungan Khusus harus diberikan kepada para Ibu selama jangka waktu yang pantas sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu, para Ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Tindakan-tindakan khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diambil atas nama semua anak dan remaja tanpa adanya perbedaan apapun baik atas dasar garis keturunan atau alasan-alasan lainnya. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan tenaga mereka dalam bekerja yang dapat merusak mereka baik dari segi susila atau kesehatan maupun yang dapat membahayakan kehidupan mereka atau yang mungkin akan dapat menghambat perkembangan mereka secara wajar harus dikenakan sanksi hukum. Negara-negara pihak juga harus menetapkan batas umur dimana pekerjaan dengan suatu pembayaran yang menggunakan anak-anak di bawah batas umur tersebut harus dilarang dan dikenakan sanksi hukum.

## PASAL 11

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin realisasi dari hak ini, dengan mengakui arti pentingnya esensi Kovenan ini berdasarkan asas kebebasan.
2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak-hak mendasar bagi setiap orang untuk bebas dari kelaparan, dan harus mengambil langkah-langkah baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama Internasional, termasuk program-program khusus yang diperlukan:
  - (a) Untuk meningkatkan cara-cara/metode produksi, pelestarian dan penyaluran pangan dengan sepenuhnya menggunakan dan menyebarluaskan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa sehingga mencapai suatu pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat efisien;

- (b) Untuk menjamin penyaluran yang merata dari persediaan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan masalah-masalah negara-negara pengimpor maupun pengekspor.

#### PASAL 12

1. Negara-negara Pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi.
2. Langkah-langkah yang akan diambil Negara-negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai realisasi sepenuhnya hak ini, diantaranya termasuk:
  - (a) Ketentuan untuk menurunkan tingkat kematian bayi saat kelahiran dan kematian bayi serta perkembangan anak secara sehat ;
  - (b) Perbaikan semua aspek kebersihan lingkungan dan industri;
  - (c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian epidemi, endemi, penyakit yang timbul dilingkungan kerja dan penyakit-penyakit lainnya;
  - (d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dikala sakit;

#### PASAL 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus membuat semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan rasa saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan ras, kelompok etnik atau agama, dan memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Untuk mengupayakan realisasi hak itu secara penuh, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:
  - (a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
  - (b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - (c) Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapapun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

- (d) Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;
  - (e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, apabila dimungkinkan para wali yang sah, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, yang bukan didirikan oleh instansi pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan yang ditetapkan atau disetujui oleh negara dan untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
  4. Tidak ada satu bagianpun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan mengganggu kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengatur lembaga-lembaga pendidikan, asalkan selalu memenuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Negara.

#### PASAL 14

Negara Pihak dan Kovenan ini yang pada saat menjadi pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar dengan cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah lain dibawah yurisdiksinya, berjanji dalam waktu dua tahun untuk menyusun dan mengesahkan suatu rencana aksi terinci yang didalamnya akan diatur implementasi prinsip wajib belajar pendidikan dasar dengan cuma-cuma bagi semua dalam suatu jangka waktu tertentu yang wajar.

#### PASAL 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
  - (a) Untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya;
  - (b) Untuk mengenyam manfaat-manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
  - (c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan meterial yang timbul dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini guna merealisasikan sepenuhnya hak ini, harus mencakup langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.

- 4 Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang diperoleh dari pemberian dorongan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

#### BAGIAN IV

##### PASAL 16

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan, sesuai dengan bagian Kovenan ini, mengenai langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penghormatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
2. (a) Semua laporan harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang akan menyampaikan salinannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk dibahas sesuai dengan ketentuan dalam Kovenan ini.  
  
(b) Sekretaris Jenderal PBB harus menyampaikan kepada Badan-badan khusus PBB salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, yang juga sebagai anggota dari Badan-badan khusus PBB tersebut, sepanjang laporan itu atau bagian darinya berkaitan dengan masalah-masalah yang merupakan tanggung jawab Badan-badan khusus tersebut sesuai dengan anggaran dasar mereka.

##### PASAL 17

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap sesuai dengan suatu program yang akan ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku setelah dilakukan konsultasi dengan Negara-negara Pihak dan Badan-badan khusus yang bersangkutan.
2. Laporan-laporan tersebut dapat mengindikasikan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban Kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada PBB atau Badan-badan khusus oleh suatu Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak perlu lagi diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas kepada informasi yang pernah diberikan tersebut.

##### PASAL 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam PBB di bidang hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama dengan Badan-badan khusus tersebut dapat mengatur pelaporan tentang kemajuan yang telah dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan Kovenan ini dalam hal-hal yang menjadi cakupan kegiatan mereka. Laporan-laporan tersebut dapat meliputi keputusan-keputusan tertentu dan rekomendasi penerapannya yang diberikan oleh organ-organ yang berwenang.

## PASAL 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meneruskan laporan-laporan tentang hak asasi manusia yang disampaikan Negara-negara sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 dan laporan-laporan tentang hak-hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-badan khusus sesuai dengan Pasal 18, kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia untuk ditelaah dan mendapatkan rekomendasi umum atau, bila diperlukan, sebagai informasi.

## PASAL 20

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan khusus yang terkait dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi umum, sesuai dengan Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum dalam setiap laporan Komisi Hak-hak Asasi Manusia atau setiap dokumen yang terkait.

## PASAL 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Sidang Majelis Umum PBB, laporan-laporan dengan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum dan suatu ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan khusus tentang langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang dicapai mengenai pandangan umum tentang hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

## PASAL 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian organ-organ PBB lainnya organ Subsider dan Badan-badan khusus yang terkait yang bertugas memberikan bantuan teknis berkenaan dengan hal-hal yang muncul dari laporan-laporan yang diatur pada bagian dalam Kovenan ini, dapat membantu Badan-badan tersebut untuk memutuskan dalam kewenangannya masing-masing, dengan pertimbangan-pertimbangan internasional yang dapat memberikan sumbangan kepada pelaksanaan Kovenan ini secara efektif dan progresif.

## PASAL 23

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini meliputi metode-metode seperti kesimpulan dari konvensi-konvensi, pengesahan rekomendasi-rekomendasi dan penyediaan bantuan-bantuan teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan-pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian yang diadakan bersama-sama dengan pemerintah terkait.

## PASAL 24

Tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam PBB dan konstitusi-konstitusi dari Badan-badan khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ PBB dan Badan-badan khusus, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Kovenan ini.

## PASAL 25

Tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk mengenyam dan memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka secara penuh dan bebas.

## BAGIAN V

### PASAL 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap negara anggota PBB atau anggota dari Badan khusus PBB, oleh setiap Negara pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekjen PBB untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh negara-negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini.
4. Akses akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen akses pada Sekjen PBB.
5. Sekjen PBB akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani atau melakukan akses pada Kovenan ini, tentang penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau akses.

### PASAL 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima pada Sekjen PBB.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan akses pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau instrumen akses yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesnya.

### PASAL 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

### PASAL 29

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan suatu amandemen dan menyampaikannya kepada Sekjen PBB. Sekjen PBB kemudian memberitahukan setiap usulan amandemen kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka mendukung untuk diadakannya konferensi Negara-negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-negara Pihak mendukung diadakannya konferensi,

Sekjen akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan PBB. Amandemen yang ditetapkan oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan.

2. Amandemen-amandemen akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum PBB dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila amandemen-amandemen telah berlaku, maka amandemen-amandemen tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

#### PASAL 30

Terlepas dari pemberitahuan-pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 26 ayat 5, Sekjen PBB wajib memberitahukan kepada semua negara yang dimaksud dalam ayat 1 pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut ini:

- (a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 26.
- (b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27 dan tanggal mulai berlakunya amandemen-amandemen berdasarkan Pasal 29.

#### PASAL 31

1. Kovenan ini yang naskah-naskahnya dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama-sama otentik, disimpan pada arsip PBB.
2. Sekjen PBB akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan dari Kovenan ini kepada semua Negara yang diatur sesuai dengan Pasal 26.

DIYAKINI yang bertandatangan di bawah ini dengan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahnya telah menandatangani Kovenan ini yang dibuka untuk penandatanganan di New York pada hari kesembilan belas bulan Desember Tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam.

-----0000-----